



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/LH/ 2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KAIMUDIN WAGOLA;
Tempat lahir : Desa Salaku;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Salaku Kec. Huamual Kabupaten Seram bagian Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Amb tanggal 26 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Amb tanggal 26 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 486 /Pid.B/LH/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, KAIMUDIN WAGOLA bersalah melakukan tindak pidana, ***dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan***,. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. pasal 83 ayat (1) huruf "b" Undang – unadang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf " e " Undang – unadang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, KAIMUDIN WAGOLA, berupa pidana penjara selama, 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan Denda sebesar Rp.5.00.000.000,- (lima ratus juta rupiah),Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Kayu Merbau/Besi sebanyak 130 keping : 2,2881 m³;
 - b.Kayu Linggua sebanyak 247 keping: 5,7218 m³;
 - c. Kayu Rimba Campuran sebanyak 249 keping: 5,3400 m³;
"dirampas untuk negara"

1(satu) Unit Kapal KM.GUSTI MULIA berukuran 7 GrosTonnage
"dikembalikan kepada pemiliknya"
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 1 Juli 2020 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga (istri dan anak-anak) yang harus dihidupi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana yang sudah dibacakan pada persidangan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN :

Bahwa Ia terdakwa KAIMUDIN WAGOLA pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2020 bertempat di bertempat di perairan Desa Mising, Kecamatan kelimuri, kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Masohi. Karena terdakwa ditahan di Rutan Ambon, dan saksi-saksi yang di panggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Ambon, dari pada Pengadilan Negeri Masohi, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi Muhamad Ridwan Mahu,SH dan saksi Chrestian Ranguly (anggota Ditpolairud Polda Maluku) sementara melakukan patroli di perairan kecamatan kelimuri (Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin / 104 / III /PAM.5.1.2/2020/Ditpolairud tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020) dan pada saat itu saksi Muhamad Ridwan Mahu,SH dan saksi Chrestian Ranguly melihat Kapal KM.Gusti Mulia yang sementara berlayar di perairan Desa Kelimuri kabupaten Seram bagian Timur;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhamad Ridwan Mahu,SH dan saksi Chrestian Ranguly menghentikan kapal KM.Gusti Mulia yang saat itu pada posisi koordinat 3°.39.516' S - 130°.26.200'E kemudian melakukan pemeriksaan pada kapal tersebut, dan ditemukan Nahkoda KM.Gusti Mulia adalah terdakwa bersama 2 (dua) ABK yaitu saksi Herman sawal dan saksi Matlaka Jumat alias laka dengan muatan kayu olahan campuran sebanyak $\pm 14^3$;
- Bahwa pada saat itu saksi Muhamad Ridwan Mahu,SH dan saksi Chrestian Ranguly menanyakan kepada terdakwa sebagai Nahkoda kapal tentang dokumen dari kayu yang diangkut berupa SKSHH (surat keterangan sah hasil hutan) namun terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut;
- Bahwa karena terdakwa sebagai nahkoda tidak memiliki dokumen kayu SKSHH (surat keterangan sah hasil hutan) sehingga terdakwa bersama kapal KM.Gusti Mulia dan muatan yang ada didalam kapal tersebut berupa kayu olahan campuran sebanyak $\pm 14^3$, langsung diamankan dengan cara yaitu terdakwa diperintahkan untuk membawa KM.Gusti Mulia bersama muatan kayu menuju ke Pelabuhan Direktorat Kepolisian Perairan dan udara Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan untuk saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.B/LH/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herman sawal dan saksi Matlaka Jumat alias laka mereka tidak tahu apa-apa tentang dokumen karena mereka hanya ditugaskan untuk menakan kayu diatas kapal dan semua urusan kapal, serta muatan dalam kapal dan dokumenNya adalah urusan terdakwa sebagai Nahkoda kapal;

- Bahwa kayu – kayu yang dimuat oleh terdakwa dengan KM.Gusti Mulia berjumlah 14,5 kubik, kayu besi berjumlah 3kubik + 9 potong ukuran 6x12 panjang 4 meter,Papan kayu lenggua berjumlah 1 kubik ukuran 3x25 panjang 3 meter, Papan kayu lombo (siki) berjumlah 1 kubik ukuran 2x25 panjang 3 meter,Papan kayu palaka berjumlah 3 kubik ukuran 2x25 panjang 3 meter, Rep kayu lombo belu Putih berjumlah 2 kubik ukuran 5x10 panjang 4 meter dan Rep kayu lombo (gijawas hutan) berjumlah 4 kubik ukuran 5x14 panjang 4 meter.kayu tersebut diangkat dari tiga titik yang berbeda yang berada di Kecamatan Kelimuri kab,Seram BagianTimur ;
- Bahwa kronologis pengangkutan kayu tersebut yaitu sebelumnya KM GUSTI MULIA berlayar dari Banda pada hari selasa tanggal 03 Maret 2020 pukul 09.00. wit menuju ke Desa Mising, kab.Seram Bagian Timur setelah tiba di Desa Mising pada hari Selasa tanggal 03 Maret. 2020 Pukul 17.30 wit,kapal berlabu sambil menunggu muatan, pada hari sabtu tangal 07 Maret 2020 tiba di Desa Batu Mangar dan melakukan pemuatan kayu yang pertama tersebut berjumlah 14,5 kubik,yaitu : kayu besi berjumlah 3 kubik + 9 potong ukuran 6x12 panjang 4 meter, Papan kayu lenggua berjumlah 1 kubik ukuran 3x25 panjang 3 meter, Papan kayu lombo (siki) berjumlah 1 kubik ukuran 2x25 panjang 3 meter,Papan kayu palaka berjumlah 3 kubik ukuran 2x25 panjang 3 meter, Rep kayu lombo belu Putih berjumlah 2 kubik ukuran 5x10 panjang 4 meter dan Rep kayu lombo(gijawas hutan) berjumlah 4 kubik ukuran 5x14 panjang 4 meter. Dan kayu tersebut diangkat dari tiga titik yang berbeda yang berada di Kecamatan Kelimurikab, Seram BagianTimur yaitu : ---di Desa Mangar,kayu Besi yang diangka tsebanyak 3 kobik+ 9 potong. --- di ujung sungai Desa Mising,kayu yang diangkat sebanyak 11 kubik diantaranya ; 1 kubik papan lingua,3 kubik papan palaka, 1 kubik papan kayu siki,4 kubik rep gijawas hutan,2 kubik kayu rep belu Putih.--dipingir Air Tala Desa Selor,kayu Besi yang diangkat sebanyak 0,5 kubik;
- Bahwa pemilik KM. Gusti Mulia dan muatan kayu tersebut adalah milik saksi Alim saleh alias Bogor, dimana terdakwa disuruh untuk membeli kayu- kayu tersebut dengan cara yaitu ; awalnya Saksi Alim saleh alias Bogor memberi uang kepada Nahkoda yaitu terdakwa dengan mengatakan” tolong belikan kayu dengan jenis Kayu Besi “ kemudian Saksi Ali salim Alias Bogor memberikan uang sebesar Rp 25.000.000 kepada terdakwa di rumah saksi Ali salim Alias Bogor yang beralamat di Desa Kampong Baru, Kecamatan,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banda Kabupaten Maluku Tengah dan saat itu saksi Alim salim alias Bogor mengatakan kepada terdakwa kalau saksi Alim Salim Alias Bogor tinggal terima bersih, termasuk untuk masalah dokumennya di urus langsung juga oleh terdakwa, dan saksi Alim salim Alias bogor mengatakan hal itu pada saat terdakwa mau ke Seram Bagian Timur untuk mencari kayu dan membelinya, namun kenyataannya lain, dimana saat itu terdakwa hanya membeli kayu sedangkan untuk dokumennya terdakwa tidak mengurusnya, sehingga pada saat pemeriksaan terdakwa sebagai Nahkda KM.Gusti Mulia tidak memiliki dokumen berupa apapun untuk mengangkut kayu tersebut .

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang disita pada diri terdakwa berupa ;
 - 1 Unit Kapal KM GUSTI MULIA berukuran 7 Gros Tonage
 - Kayu Merbau/Besi sebanyak 130 keping : 2,2881 m³;
 - Kayu Linggua sebanyak 247 keping : 5,7218 m³;
 - Kayu Rimba Campuran sebanyak 249 keping : 5,3400 m³;
- Jumlah keseluruhan kayu : 13,3499 m³.

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf "b" Undang – undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf "e" Undang – undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI MUHAMMAD RIDWAN MAHU , SH.**, menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa KAIMUDIN WAGOLA, namun setelah kejadian perkara ini baru saksi kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polairud dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar semuanya ;-----
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar terdakwa, KAIMUDIN WAGOLA dihadirkan dipersidangan hari ini karena terdakwa telah mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Dokumen berupa, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Penangkapan terhadap terdakwa sebagai nahkoda Kapal KM GUSTI MULIA dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIT di perairan Desa Mising, Kecamatan kelimuri, kabupaten Seram Bagian Timur pada koordinat 3°.39.516' S - 130°.26.200'E.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu saksi bersama ke 4 anak buahnya sementara melakukan Patorli, terkait Illegal Logging, Illegal Fising, Illegal Mining, Tindak Pidana Kehutanan Tindak pidana penyalahgunaan Handak dan lain yang terjadi di perairan Seram Bagian Timur Maluku sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/104/III / PAM.5.1.2/2020/ Ditpolairud tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020
- Bahwa Saksi menjelaskan mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagai nahkoda kapal KM GUSTI MULIA karena pada saat melakukan pemberhentian dan pemeriksaan menemukan kapal tersebut mengangkut Kayu yang tidak dilengkapi dengan Dokumen Kayu berupa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan).
- Bahwa Saksi menjelaskan Dari hasil pemeriksaan, dan keterangan dari terdakwa sebagai Nahkoda ditemukan kayu olahan campuran sebanyak $\pm 14^3$. Atara lain :
 - jenis kayu Besi sebanyak $\pm = 3,5 M^3$
 - jenis Lenggua sebanyak $\pm = 1 M^3$
 - kayu Rimba campuran $\pm = 9,5 M^3$
- Bahwa kemudian Saksi memerintahkan terdakwa sebagai Nahkoda KM. GUSTI MULIA untuk kapalnya dan kayu yang tidak memilik Dokumen di bawah ke Kantor Dit Polairud Polda Maluku untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menjelaskan menurut keterangan dari terdakwa KAIMUDIN WAGOLA selaku NAHKODA bahwa pemilik Kayu adalah terdakwa sedangkan pemilik kapal adalah saudara ALI SALIM alias BOGOR.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kappa saksi dipersidangan adalah benar yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **SAKSI CRESTIAN RANGULY**, menerangkan dibawah sumpah menurut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Amb



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa KAIMUDIN WAGOLA, namun setelah kejadian perkara ini baru saksi kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar, saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polairud dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar terdakwa, KAIMUDIN WAGOLA dihadirkan dipersidangan hari ini karena terdakwa telah mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Dokumen berupa, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu ia bersama Komandan KP XVI-1007 dan 2 rekan anggota sementara melakukan Patorli, terkait Illegal Logging, Illegal Fising, Illegal Mining, Tindak Pidana Kehutanan Tindak pidana penyalahgunaan Handak dan lain yang terjadi di perairan Seram Bagian Timur Maluku sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin / 104 / III /PAM.5.1.2/2020/Ditpolairud tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Penangkapan terhadap terdakwa sebagai nahkoda Kapal KM GUSTI MULIA yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIT di perairan Desa Mising, Kecamatan kelimuri, kabupaten Seram Bagian Timur pada koordinat 3°.39.516' S - 130°.26.200'.
- Bahwa Saksi menjelaskan mereka melakukan penangkapan kapal tersebut karena pada saat melakukan pemberhentian dan pemeriksaan menemukan kapal tersebut mengangkut Kayu yang tidak dilengkapi dengan Dokumen Kayu berupa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan).
- Bahwa Saksi menjelaskan Dari hasil pemeriksaan, dan keterangan dari terdakwa sebagai Nahkoda mereka menemukan kayu olahan campuran sebanyak $\pm 14^3$. Antara lain :
 - jenis kayu Besi sebanyak $\pm 3,5 M^3$
 - jenis Lenggua sebanyak $\pm 1 M^3$
 - kayu Rimba campuran $\pm 9,5 M^3$
- Bahwa kemudian Saksi memerintahkan terdakwa sebagai Nahkoda KM. GUSTI MULIA untuk kapalnya dan kayu yang tidak memiliki Dokumen di bawah ke Kantor Dit Polairud Polda Maluku untuk

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.B/LH/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa KAIMUDIN WAGOLA selaku NAHKODA bahwa pemilik Kayu adalah terdakwa sedangkan pemilik kapal adalah saudara ALI SALIM alias BOGOR
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kappa saksi dipersidangan adalah benar yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. **SAKSI YOHANES FRANS A. OETPAH** (saksi ukur) keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa benar saksi, kenal dengan terdakwa, KAIMUDIN WAGOLA, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Saksi menerangkan bahwa benar saksi bekerja di Dinas Kehutan Peropinsi Maluku sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar saksi bekerja pada kantor Dinas Kehutanan Propinsi Maluku sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan Pangkat Pengatur Muda Gol. II/a, dan sampai dengan saat ini saya masih PNS aktif dengan Pangkat Penata Muda tingkat I Gol. III/b, pada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dengan jabatan sebagai Staf pada bidang Pemanfaatan Hutan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan surat permintaan untuk saksi ukur dari Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Maluku di Lateri Nomor. : B / 110 / III / HUK.12.12 / Dit Polairud tanggal 18 Maret 2020, maka saksi diperintahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku berdasarkan Surat Nomor : 094 / DISHUT-MAL / 140 / 2020 , untuk melakukan Pengukuran dan Penghitungan kayu.
- Bahwa Saksi menrangkan ia memiliki ijazah atau sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan sebagai Pengawas Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI) Angkatan I Tahun 2006 yang diselenggarakan oleh Balai Sertifikasi Pengujian Hasil Hutan Wilayah XVI dari tanggal 16 Juni s/d tanggal 25 Juli 2006 di Ambon dan Kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan Nomor Register : 00019-14/WAS-PKG-R/XX/2017.
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran dan penghitungan kayu Barang Bukti hasil tangkapan Dit Polairud Polda Maluku yang pada

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini berada di Dermaga Polairud di jalan wolter Monginsidi No 165 Lateri Ambon, Saksi melakukan Pengukuran dan Penghitungan Kayu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, dengan di bantu oleh AIPDA BRAINSTEIN D. LATUPEIRISSA, SH dan BRIPKA M. LANDY TRAYA, S.Si.T. Dapat Saksi Ukur jelaskan bahwa metode pengukuran dan pengujian kayu yang ia lakukan adalah dengan menggunakan rumus : $\text{Tebal Kayu dikalikan dengan Lebar kayu dikalikan dengan Panjang kayu dibagi dengan } 10.000$ ($T \times L \times P : 10.000$) hasilnya adalah meter kubik. Contohnya sebagai berikut : Tebal kayu olahan gergajian adalah 6 cm, Lebar adalah 12 cm dan Panjang adalah 4 m ($T 6 \text{ cm} \times L 12 \text{ cm} \times P 4 \text{ m}$) ; Perhitungannya adalah $6 \text{ cm} \times 12 \text{ cm} \times 4 \text{ m}$ dibagi 10.000 ; selanjutnya $(6 \times 12 \times 4) : 10.000$; kemudian $288 : 10.000$ hasilnya adalah 0,0288 m³.

- Bahwa dapat di jelaskan bahwa sesuai hasil Pemeriksaan dapat kami tetapkan jenis kayu gergajian tersebut adalah jenis Merbau, Linggua dan Rimba Campuran dan Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, dimana jenis kayu Linggua termasuk dalam Kelompok Indah Dua dan jenis kayu Rimba Campuran termasuk danlrm Kelompok Jenis Rimba Campuran/Komersil Dua sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dimana untuk jenis kayu Merbau termasuk dalam Kelompok Jenis Kayu Lainnya Yang Berlaku Diseluruh Indonesia .
- Dari hasil pengukuran dan penghitungan kayu, kayu tersebut berjumlah 626 keping = 13,3499 m³ dengan rincian :
 - Jenis kayu Merbau : 130 keping = 2,2881 m³ ;
 - Jenis kayu Linggua : 247 keping = 5,7218 m³ ;
 - Jenis kayu Rimba Campuran : 249 keping = 5,3400 m³ ;
- Bahwa Saksi Ukur menjelaskan bahwa hasil pengukuran dan penghitungan kayu diperoleh volume 13,3499 m³ (tiga belas koma tiga empat sembilan sembilan meter kubik) sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan dari terdakwa KAIMUDIN WAGOLA adalah tidak sesuai karena hasil pengukuran lebih kecil dari 14,5 m³.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.B/LH/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa cara yang digunakan dalam melakukan pengukuran dan penghitungan kayu dapat diakui oleh Negara karena sudah dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.09/Menhut-II/2005 tentang Tata Cara Pengukuran Hasil Hutan Kayu Temuan, Sitaan Dan Rampasan Dalam Rangka Operasi Yustisi .

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **SAKSI AHLI MUHAMMAD YUSUF ALBAR**, keterangan dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa AHLI bekerja di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIV Ambon Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Riwayat Pekerjaan AHLI adalah

- CPNS tahun 1993 s/d 1994 di Dinas Kehutanan Tk. I Ambon
- PNS tahun 1994 s/d 1999 di Dinas Kehutana Provinsi Maluku
- PNS tahun 1999 s/d Sekarang di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIV Ambon ;
- Jabatan Penata Muda Tk. I (III/b) di Kelompok Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan. Tugas pokok AHLI sebagai Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIV-Ambon, tugas tambahan sebagai Operator SIPUHH Online
- AHLI menjelaskan, sesuai Undang Undang RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan **"mengangkut"** hasil hutan adalah *mengangkat atau memuat hasil hutan baik sebagian atau seluruh hasil hutan yang telah berada di dalam alat angkut untuk dibawa atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. "memiliki" adalah setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja memiliki hasil hutan tanpa izin yang sah. "Menguasai" adalah setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja berkuasa atas hasil hutan yang diangkut tanpa dilengkapi dengan legalitas penguasaan atas hasil hutan tersebut berupa dokumen pengangkutan yang sah .*
- AHLI menjelaskan bahwa mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusakan Hutan adalah perbuatan/kegiatan yang dilarang bagi setiap orang maupun korporasi .

- AHLI menjelaskan sesuai Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 12 setiap orang dilarang : huruf "e" Mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), jo pasal 83 dapat dikenakan tindak pidana dan denda.

- AHLI menjelaskan, berdasarkan Permen LHK P.66/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2019 pada pasal 11 ayat :

(1) Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK

(2) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan :

a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan Industri Primer ; atau ;

b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, **veneer**, dan serpih, dari dan/atau ke Industri Primer.

Dan pada pasal 14 ayat (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, **veneer**, dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh Industri Primer yang memiliki izin sah.

- AHLI menjelaskan, berdasarkan Permen LHK P.66 / Menlhk/ Setjen / Kum.1 /10 / 2019 pasal 14 ayat (3) SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan Pemegang Izin/Pengelola Hutan/Industri Primer/TPT-KB yang memiliki kualifikasi GANIS PHPL sesuai kompetensinya.

- AHLI menjelaskan Berdasarkan Permen LHK P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 /10/2019 pada pasal 11 ayat :

(1) Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKSHHK.

(2) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan :

a. Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan Industri Primer ; atau

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.B/LH/2019/PN Am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, **veneer**, dan serpih, dari dan/atau ke Industri Primer.

- AHLI menjelaskan bahwa setiap kayu yang diangkut wajib ada dokumen yang menunjukkan identitas kayu, berupa jumlah kayu, pemilik kayu dan tujuan kayu akan dibawa kemana serta menggunakan sarana transportasi apa karena semua dokumen SKSHHK yang diterbitkan harus diisi dengan data yang sesuai dan benar agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebelum dicetak/diterbitkan melalui SIPUHH Online.

Atas keterangan AHLI tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika yang melakukan penangkapan yaitu Petugas Polairud, yaitu pada, Hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, sekitar Pukul 15.00 Wit di perairan dekat Desa Selor, Kecamatan Kelimuri, Kabupaten Seram Bagian Timur. Pada saat itu Kapal KM GUSTI MULIA sedang berlayar dari ujung Sungai Tala menuju Perairan Desa Mising tepat di perairan Desa Selor ada beberapa orang petugas Polairud dengan speedboat langsung menghampiri Kapal terdakwa dan memberhentikan. Setelah itu salah satu petugas Polair naik ke Kapal mereka dan melakukan pemeriksaan, terdakwa selaku Nahkoda Kapal diminta membawa atau menunjukkan dokumen kapal maupun muatan, kemudian Nahkoda diarahkan ke Speed Boat petugas Polair di Speedboat tersebut kemudian diperiksa dan dimintai keterangan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Pada akhir bulan Februari 2020 namun tanggalnya ia lupa, mereka berlayar dari Pelabuhan Banda Neira menuju perairan Desa missing, Kecamatan Kelimuri, Seram Bagian Timur selama \pm 7 Jam dari Pukul 08.00 Wit dan sampai sekitar Pukul 15.00 Wit. mereka berlabuh jangkar dan beristirahat di tempat tersebut sekitar \pm 2 minggu, setelah itu mereka langsung melakukan pemuatan yaitu hari senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wit, di pesisir Desa Mangar, setelah itu mereka kembali beristirahat di perairan Desa Mising. Tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 08.30 Wit mereka melakukan pemuatan di pinggir sungai Desa Mising sampai dengan sekitar pukul 13.30 Wit. Kemudian mereka memuat kembali di pinggir sungai air tala Desa Selor sekitar Pukul 14.00 Wit, Setelah pemuatan selesai mereka berlayar kembali ke perairan Desa missing. Dalam pelayaran kembali terdakwa bersama kapal yang ada muatan kayu diberhentikan untuk

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polairud yaitu hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar Pukul 15.00 Wit. Setelah itu kapal KM GUSTI MULIA singgah sebentar di Perairan Desa Bemo, Kecamatan Weirinama untuk mengisi BBM dan belanja air dan makanan kemudian terdakwa bersama kapal yang mengangkut kayu tersebut langsung diarahkan ke Mako Dit Polairud Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan lanjut

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat itu terdakwasedang berada di dalam ruang kemudi. Kapal terdakwa menjelaskan bahwa Kapal KM GUSTI MULIA adalah Jenis Kapal Kayu Type Angkutan Barang, berukuran 7 GT, pemilik kapal tersebut adalah Sdr Ali Salem dan Jumlah ABK 2 dua orang ditambah terdakwa sebagai Nahkoda Kapal, jadi crew Kapal KM GUSTI MULIA diantaranya sebagai berikut : terdakwa Kaimudin Wagola (Nahkoda), Herman Sawal (ABK), dan La Laka (ABK) .
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Kapal KM GUSTI MULIA mengangkut kayu yaitu berupa Kayu Besi $3,5\text{m}^3 + 9$ potong, Papan kayu linggua 3 Cm sebanyak 1m^3 , Papan Kayu palaka sebanyak 3m^3 , papan Kayu Siki .-sebanyak 1m^3 , Kayu rep 5×14 cm gijawas hutan sebanyak 4m^3 , Kayu rep 5×10 cm, belu hitam sebanyak 2m^3 , yang dijumlahkan seluruhnya sebanyak $14,5\text{m}^3 + 9$ Potong. Kayu tersebut angkut dari 3 titik atau tempat berbeda yang berada di Kecamatan Kelimuri yaitu :
 - 1). Di ujung sungai Desa Batu Mangar, kayu yang diangkut sebanyak $3\text{m}^3 + 9$ potong kayu besi;
 - 2). Di pinggir sungai Desa Mising, kayu yang diangkut sebanyak 11m^3 diantaranya : 1m^3 Papan linggua, 3m^3 Papan palaka, 1m^3 papan kayu siki, 4m^3 kayu rep gijawas hutan, 2m^3 kayu rep belu hitam, yang totalnya 11m^3 ;
 - 3). Di pinggir sungai air tala Desa Selor, kayu yang diangkat sebanyak kayu besi $0,5\text{m}^3$.

Muatan kayu tersebut akan terdakwa angkut ke Kecamatan Banda Neira, Maluku Tengah.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kayu-kayu tersebut diangkut sebagai berikut. Pada saat itu, kayu – kayu tersebut sudah berada di pesisir pantai atau sungai, saat kapal berlabuh di dekat pesisir atau sungai, terdakwa kemudian turun ke pesisir pantai atau sungai menemui pemilik kayu dan melakukan transaksi untuk pembelian kayu tersebut. Setelah transaksi pembelian kayu selesai, Terdakwa mencari para buruh pikul kemudian

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.B/LH/2019/PN Amb



menagangkut dengan cara di panggul kayu kayu tersebut ke kapal mereka. Upah yang terdakwa bayar untu buruh pikul kayu sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per 1 m³.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan asal kayu – kayu tersebut. Pada saat sampai di Desa Mising Kecamatan Kelimuri, terdakwa sudah mengetahui memang kalau di daerah sekitar pesisir kecamatan Kelimuri sering masyarakat menjual kayu yang biasanya kayu kayu tersebut sudah di tumpuk di dekat pesisir atau ujung sungai. Jadi kayu-kayu tersebut dapat terlihat dengan jelas dari kapal karena jaraknya sekitar 300-500 meter, karena sudah tahu sebelumnya, tinggal terdakwa datangi tumpukan kayu tersebut untuk dibeli. Kayu – kayu tersebut ia beli dari pemilik kayu sebagai berikut :

- 1). Sdr **Abdul Rahim** ia beli yaitu papan kayu siki 1 m³ seharga Rp.1.350.000, di ujung sungai Desa missing;
- 2). Sdr **Kati Sukametang** ia beli yaitu :
 - a. Kayu belo hitam 2 m³ seharga Rp.2.700.000;
 - b. Papan kayu linggua 1m³ seharga Rp 3.500.000 di ujung sungai Desa missing;
- 3). Sdr **Madar Sukametang** ia beli yaitu papan kayu palaka 3 m³ seharga Rp.4.050.000, di ujung sungai Desa missing;
- 4). Sdr. **Muhamad Daungatal** ia beli yaitu kayu besi 0,5m³ seharga Rp.1750.000 di ujung sungai air tala Desa Selor.
- 5). terdakwa tidak kenal namanya, terdakwa beli yaitu kayu besi 3m³ + 9 potong seharga Rp. 12.700.000 di Desa Batumangar;
- 6). Sekumpulan kayu milik beberapa masyarakat Desa missing (yang hasil penjualan kayu tersebut akan disumbangkan untuk pembelian mesin engkol /mesin lampu untuk masjid setempat) yaitu rep ukuran 5x14 cm kayu gijawas hutan seharga Rp 5.400.000 (namun harga kayu tersebut belum terdakwa bayar) di ujung sungai Desa missing .

Kayu-kayu tersebut akang diangkut ke Kecamatan Banda Neira .

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Sdr ALI SALEM meminta terdakwa untuk membeli kayu – kayu tersebut sebanyak 14.5 m³ adalah Rp.24.000.000, namun ada masih Rp.5.400.000 yang masih belum ia bayarkan untuk harga kayu gijawas hutan. Bahwa Sdr ALI SALEM adalah pemilik dari Kapal KM GUSTI MULIA dan ia yang mempekerjakan terdakwa sebagai Nahkoda di kapal tersebut. Sebelum mereka melakukan pelayaran dari Banda Neira ke Perairan Kecamatan Kelimuri, Sdr ALI SALEM meminta kepadanya untuk mencari dan membeli kayu yang jenis dan ukurannya ditentukan, kemudian Sdr ALI SALEM memberinya uang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Amb



sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta), dan setelah dalam perjalanan untuk membeli kayu terdakwa juga membeli kayu untuk terdakwa sendiri sehingga jumlah uang yang digunakan terdakwa untuk membeli kayu sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

- BahwaTerdakwa menjelaskan sudah bekerja sebagai Nahkoda kapal KM GUSTI MULIA yaitu sudah sekitar 1 tahun 1 bulan, yang terdakwa ingat pernah mengangkut dengan kapal KM GUSTI MULIA sudah \pm 10 (sepuluh) kali dan dilengkapi dokumen, terdakwa angkut semuanya dari Kecamatan kelimuri, dan selama terdakwa angkut kayu baru 3 kali saja termasuk dengan saat ini, yang mana tidak dilengkapi dengan dokumen kayu, yang sisanya terdakwa angkut kayu dengan menggunakan surat keterangan dari Desa setempat, namun pada saat itu surat keterangan Desa setempat belum dibuat, dan biasanya yang mengurus dokumen adalah terdakwa.
- BahwaTerdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak tahu asal kayu yang dibeli dan diangkut dari pemilik kayu yang dibeli di Kecamatan Kelimuri, ia hanya membeli saja dan terdakwa tidak mengecek tentang keberadaan atau kelengkapan dokumen kayu, seperti SKSHH (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan).
- BahwaTerdakwa menjelaskan Tidak ada dokumen dokumen muatan kayu yang di miliki, hanya saja saat itu terdakwa sudah melapor ke Kepala Desa Mising, dan saat sebelum berangkat ke Banda Neira ia hendak mengambil Surat Keterangan dari Kepala Desa Setempat, terkait asal kayu dan muatan kayu, namun terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Polair.
- BahwaTerdakwa menjelaskan Sebagai Nahkoda ia sebagai penanggung jawab umum diatas kapal termasuk ABKnya serta segala muatan yang ada diatas kapal beserta dokumen dari muatan kapal dan terdakwa dengan sadar mengangkut kayu – kayu tersebut tanpa dilengkapi dokumen.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika perbuatannya tidak dapat dibenarkan, dan terdakwa mengaku bersalah, dan apa yang dilakukan terdakwa semata – mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarga.
- BahwaTerdakwa menerangkan bahwa benar, terdakwa merasa bersalah atas kejadian ini, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.B/LH/2019/PN Am

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 Unit Kapal KM GUSTI MULIA berukuran 7 Gros Tonage
 2. Kayu Merbau/Besi sebanyak 130 keping : 2,2881 m³;
 3. Kayu Linggua sebanyak 247 keping: 5,7218 m³;
 4. Kayu Rimba Campuran sebanyak 249 keping: 5,3400 m³;
- Jumlah keseluruhan kayu : 13,3499 m³.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M RIDWAN MAHU dan saksi CHRESTIAN RANGULY (anggota Ditpolairud Polda Maluku) menjelaskan bahwa Penangkapan terhadap terdakwa sebagai nahkoda Kapal KM GUSTI MULIA dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIT di perairan Desa Mising, Kecamatan kelimuri, kabupaten Seram Bagian Timur pada koordinat 3°.39.516' S - 130°.26.200'E.
- Bahwa para Saksi menjelaskan pada saat itu sementara melakukan Patorli, terkait Illegal Logging, Illegal Fising, Illegal Mining, Tindak Pidana Kehutanan Tindak pidana penyalahgunaan Handak dan lain yang terjadi di perairan Seram Bagian Timur Maluku sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/104/III / PAM.5.1.2/2020/ Ditpolairud tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020
- Bahwa para Saksi menjelaskan mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagai nahkoda kapal KM GUSTI MULIA karena pada saat melakukan pemberhentian dan pemeriksaan menemukan kapal tersebut mengangkut Kayu yang tidak dilengkapi dengan Dokumen Kayu berupa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan).
- Bahwa Saksi menjelaskan Dari hasil pemeriksaan, dan keterangan dari terdakwa sebagai Nahkoda ditemukan kayu olahan campuran sebanyak ± 14³. Antara lain :
 - jenis kayu Besi sebanyak ± = 3,5 M³
 - jenis Lenggua sebanyak ± = 1 M³
 - kayu Rimba campuran ± = 9,5 M³
- Bahwa kemudian para Saksi memerintahkan terdakwa sebagai Nahkoda KM. GUSTI MULIA untuk kapalnya dan kayu yang tidak memiliki Dokumen di bawah ke Kantor Dit Polairud Polda Maluku untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Amb



- Bahwa para Saksi menjelaskan menurut keterangan dari terdakwa KAIMUDIN WAGOLA selaku NAHKODA bahwa pemilik Kayu adalah terdakwa sedangkan pemilik kapal adalah saudara ALI SALIM alias BOGOR.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada para saksi dipersidangan adalah benar yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf "b" Undang – undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf " e " Undang Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Orang Perseorangan
2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Ad.1. Unsur orang perseorangan :

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 21 Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan /atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, dengan demikian pengertian orang perseorangan disamakan dengan kata setiap orang yang dalam perkara ini casu merupakan subjek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama : KAIMUDIN WAGOLA yang sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.B/LH/2019/PN Amb



disimpulkan Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur orang perseorangan telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga tidak perlu semua unsure pasal ini terpenuhi namun cukup hanya salah satu perbuatan saja yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana maka unsure ini dinyatakan terbukti.

Yang dalam perkara ini terbukti dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di bertempat di perairan Desa Mising, Kecamatan kelimuri, kabupaten Seram Bagian Timur, berawal dari saksi Muhamad Ridwan Mahu,SH dan saksi Chrestian Ranguly (anggota Ditpolairud Polda Maluku) sementara melakukan patroli di perairan kecamatan kelimuri (Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin / 104 / III /PAM.5.1.2/2020/Ditpolairud tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020) dan pada saat itu saksi Muhamad Ridwan Mahu,SH dan saksi Chrestian Ranguly melihat Kapal KM.Gusti Mulia yang sementara berlayar di perairan Desa Kelimuri kabupaten Seram bagian Timur, selanjutnya saksi Muhamad Ridwan Mahu,SH dan saksi Chrestian Ranguly menghentikan kapal KM.Gusti Mulia yang saat itu pada posisi koordinat 3°.39.516' S - 130°.26.200'E kemudian melakukan pemeriksaan pada kapal tersebut, dan ditemukan Nahkoda KM.Gusti Mulia adalah terdakwa bersama 2 (dua) ABK yaitu saksi Herman sawal dan saksi Matlaka Jumat alias laka dengan muatan kayu olahan campuran sebanyak $\pm 14^3$, dan pada saat itu saksi Muhamad Ridwan Mahu,SH dan saksi Chrestian Ranguly menanyakan kepada terdakwa sebagai Nahkoda kapal tentang dokumen dari kayu yang diangkut berupa SKSHH (surat keterangan sah hasil hutan) namun terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut sehingga terdakwa bersama kapal KM.Gusti Mulia dan muatan yang ada didalam kapal tersebut berupa kayu olahan campuran sebanyak $\pm 14^3$, langsung diamankan dengan cara yaitu terdakwa diperintahkan untuk membawa KM.Gusti Mulia bersama muatan kayu menuju ke Pelabuhan Direktorat Kepolisian Perairan dan udara Polda Maluku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bahwa kayu – kayu yang dimuat oleh terdakwa dengan KM.Gusti Mulia berjumlah 14,5 kubik, kayu besi berjumlah 3kubik + 9 potong ukuran 6x12 panjang 4 meter,Papan kayu lenggua berjumlah 1 kubik ukuran 3x25 panjang 3 meter, Papan kayu lombo (siki) berjumlah 1 kubik ukuran 2x25 panjang 3

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Amb



meter, Papan kayu palaka berjumlah 3 kubik ukuran 2x25 panjang 3 meter, Rep kayu lombo belu Putih berjumlah 2 kubik ukuran 5x10 panjang 4 meter dan Rep kayu lombo (gijawas hutan) berjumlah 4 kubik ukuran 5x14 panjang 4 meter. kayu tersebut diangkat dari tiga titik yang berbeda yang berada di Kecamatan Kelimuri kab, Seram Bagian Timur ;

Bahwa kronologis pengangkutan kayu tersebut yaitu sebelumnya KM GUSTI MULIA berlayar dari Banda pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 pukul 09.00. wit menuju ke Desa Mising, kab. Seram Bagian Timur setelah tiba di Desa Mising pada hari Selasa tanggal 03 Maret. 2020 Pukul 17.30 wit, kapal berlabu sambil menunggu muatan, pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 tiba di Desa Batu Mangar dan melakukan pemuatan kayu yang pertama tersebut berjumlah 14,5 kubik, yaitu : kayu besi berjumlah 3 kubik + 9 potong ukuran 6x12 panjang 4 meter, Papan kayu lenggua berjumlah 1 kubik ukuran 3x25 panjang 3 meter, Papan kayu lombo (siki) berjumlah 1 kubik ukuran 2x25 panjang 3 meter, Papan kayu palaka berjumlah 3 kubik ukuran 2x25 panjang 3 meter, Rep kayu lombo belu Putih berjumlah 2 kubik ukuran 5x10 panjang 4 meter dan Rep kayu lombo (gijawas hutan) berjumlah 4 kubik ukuran 5x14 panjang 4 meter. Dan kayu tersebut diangkat dari tiga titik yang berbeda yang berada di Kecamatan Kelimurikab, Seram Bagian Timur yaitu : ---di Desa Mangar, kayu Besi yang diangka tsebanyak 3 kobik+ 9 potong. --- di ujung sungai Desa Mising, kayu yang diangkat sebanyak 11 kubik diantaranya ; 1 kubik papan lingua, 3 kubik papan palaka, 1 kubik papan kayu siki, 4 kubik rep gijawas hutan, 2 kubik kayu rep belu Putih. --dipingir Air Tala Desa Selor, kayu Besi yang diangkat sebanyak 0,5 kubik;

Bahwa Sdr ALI SALEM meminta terdakwa untuk membeli kayu – kayu tersebut sebanyak 14.5 m³ adalah Rp. 24.000.000, namun ada masi Rp 5.400.000 yang masih belum di bayarkan untuk harga kayu gijawas hutan. dan Sdr ALI SALEM adalah pemilik dari Kapal KM GUSTI MULIA yang mempekerjakan terdakwa sebagai Nahkoda di kapal tersebut, dan sebelum terdakwa melakukan pelayaran dari Banda Neira ke Perairan Kecamatan Kelimuri, Sdr ALI SALEM meminta kepadanya untuk mencari dan membeli kayu yang jenis dan ukurannya ditentukan, kemudian Sdr ALI SALEM memberinya uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta), dan setelah dalam perjalanan untuk membeli kayu terdakwa juga membeli kayu untuk terdakwa sendiri sehingga jumlah uang yang digunakan terdakwa untuk membeli kayu sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Terdakwa sudah bekerja sebagai Nahkoda kapal KM GUSTI MULIA yaitu sudah sekitar 1 tahun 1 bulan, dan terdakwa dalam kegiatan mengangkut dengan kapal

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.B/LH/2019/PN Amb



KM GUSTI MULIA sudah \pm 10 (sepuluh) kali dan dilengkapi dokumen, dimana semua kayu terdakwa angkut dari Kecamatan kelimuri, dan selama terdakwa angkut kayu 3 (tiga) kali termasuk dengan saat terdakwa ditangkap tidak dilengkapi dengan dokumen kayu namun sisanya terdakwa angkut kayu dengan menggunakan surat keterangan dari Kepala Desa Mising setempat, dan pada saat itu surat keterangan Desa setempat belum dibuat namun terdakwa tetap mau untuk mengangkut kayu dengan kapal KM GUSTI MULIA tanpa disertai dokumen apapun, padahal terdakwa mengetahui kalau memuat kayu tanpa dokumen adalah salah.

Barang bukti yang disita pada diri terdakwa berupa ;

- 1 Unit Kapal KM GUSTI MULIA berukuran 7 Gros Tonage
 - Kayu Merbau/Besi sebanyak 130 keping : 2,2881 m³;
 - Kayu Linggua sebanyak 247 keping : 5,7218 m³;
 - Kayu Rimba Campuran sebanyak 249 keping : 5,3400 m³;
- Jumlah keseluruhan kayu : 13,3499 m³.

Bahwa selama terdakwa bekerja sebagai Nahkoda KM GUSTI MULIA terdakwa sebagai penanggung jawab diatas kapal termasuk ABKnya serta segala muatan yang ada diatas kapal beserta dokumen dari muatan kapal dan terdakwa sudah mengetahui bahwa melakukan pengangkutan kayu harus dilengkapi dokumen, namun terdakwa dengan sadar mengangkut kayu – kayu tersebut tanpa dilengkapi dokumen SKSHH (surat keterangan sah hasil hutan).

Dengan demikian unsur, **dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sudah dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi dan **Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Illegal Logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama ;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf "b" Undang – Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 12 huruf " e " Undang – Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAIMUDIN WAGOLA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 486/Pid.B/LH/2019/PN Amb

R
A



5. Menetapkan barang bukti berupa

- Kayu Merbau/Besi sebanyak 130 keping : 2,2881 m³;
- Kayu Linggua sebanyak 247 keping: 5,7218 m³;
- Kayu Rimba Campuran sebanyak 249 keping: 5,3400 m³;

"dirampas untuk negara"

- 1 (satu) Unit Kapal KM.GUSTI MULIA berukuran 7 GrosTonnage
"dikembalikan kepada pemiliknya"

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020, oleh ACHMAD UKAYAT, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN, S.H.,M.H., dan JENNY TULAK, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh J.W. PATTIASINA, S.H., M.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

FELIX RONNY WUISAN, S.H.,M.H.

JENNY TULAK, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ACHMAD UKAYAT, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H.